



PUTUSAN

Nomor 72/Pid/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap EKO YUNianto Bin PARJIMIN; -----
 Tempat lahir Madiun; -----
 Umur/tanggal lahir 40 tahun / 8 Agustus 1973; -----
 Jenis kelamin Laki-laki; -----
 Kebangsaan Indonesia; -----
 Tempat tinggal Kampung Babakan Sirna RT. 004 RW. 013 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi; -----

A g a m a Islam; -----
 Pekerjaan Dagang; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014; -----

Halaman 1 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca surat-surat terkait yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 Februari 2014, Nomor 417/Pid.B/2013/PN.Cbd., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-397/CIBAD/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut : -----

Primair : -----

Bahwa ia terdakwa EKO YUNianto Bin PARJIMIN pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Pusat Pembelian Berkah Baru di Jl. Raya Siliwangi Kelurahan Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah pengecer judi jenis Togel Singapur yang melayani pembeli atau pemasang yang akan memasang angka pasangannya dengan cara terdakwa menunggu para pemasang yang akan memasang judi togel tersebut dilapak tempat terdakwa berjualan koran disekitar Jl. Raya Siliwangi Kec. Pelabuhanratu lalu menerima secarik kertas yang sudah berisi angka/nomor pasangan judi togel berikut uang pasangannya kemudian terdakwa menulisnya kembali kedalam selembar kertas untuk direkap terlebih dahulu selain itu terdakwa juga menerima angka/nomor pasangan melalui SMS ke Handphone merk Cross warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya setelah angka/nomor pasangan terkumpul terdakwa langsung mengirimkannya melalui SMS kepada Sdr. OJENG (DPO) sebagai Bandar yang bertempat didaerah Kp. Bojong Kopo Ds. Loji Kec. Simpanan

Halaman 2 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk uang pasangannya terdakwa serahkan keesokan harinya, adapun besar uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-; -----

- Bahwa cara judi jenis Togel yang dipasarkan oleh terdakwa adalah jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka; -----
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil judi togel tersebut sekitar Rp. 20.000,- s/d 3.000,- dengan omzet penjualan perhari sekitar Rp. 120.000,- s/d Rp. 200.000,- an; -----
- Bahwa ketika terdakwa sedang berjualan koran didepan pusat perbelanjaan "Berkah Baru" di Jl. Raya Siliwangi Pelabuhanratu saat itu telah kedapatan sedang merekap angka/nomor pasangan judi togel dan ditemukan barang bukti berupa uang pasangan sebesar Rp. 120.000,-, ballpoint, selembur kertas berisi angka judi togel dan Hp merk Cross warna Hitam yang digunakan untuk menjalankan judi togel tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah melakukan perjudian togel sebagai pengecer selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang; -----

Perbuatan ia Terdakwa EKO YUNianto Bin PARJIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana; --

Subsidair : -----

Bahwa ia terdakwa EKO YUNianto Bin PARJIMIN pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Pusat Pembelian Berkah Baru di Jl. Raya Siliwangi Kelurahan Pelabuhanratu Kecamatan

Halaman 3 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi jenis Togel Singapur dengan cara terdakwa menunggu para pemasang yang akan memasang judi togel tersebut dilapak tempat terdakwa berjualan koran disekitar Jl. Raya Siliwangi Kec. Pelabuhanratu lalu menerima secarik kertas yang sudah berisi angka/nomor pasangan judi togel berikut uang pasangannya kemudian terdakwa menulisnya kembali kedalam selebar kertas untuk direkap terlebih dahulu selain itu terdakwa juga menerima angka/nomor pasangan melalui SMS ke Handphone merk Cross warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya setelah angka/nomor pasangan terkumpul terdakwa langsung mengirimkannya melalui SMS kepada Sdr. OJENG (DPO) sebagai Bandar yang bertempat didaerah Kp. Bojong Kopo Ds. Loji Kec. Simpanan sedangkan untuk uang pasangannya terdakwa serahkan keesokan harinya, adapun besar uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-; -----
- Bahwa cara judi jenis Togel yang dipasarkan oleh terdakwa adalah jika pemasang yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- bila tepat dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga permainan ini mendasarkan pada untung-untungan belaka; -----
- Bahwa terdakwa telah menjalankan judi togel tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil judi togel tersebut sekitar Rp. 20.000,- s/d 3.000,- dengan omzet penjualan perhari sekitar Rp. 120.000,- s/d Rp. 200.000,- an; -----
- Bahwa ketika terdakwa sedang berjualan koran didepan pusat perbelanjaan "Berkah Baru" di Jl. Raya Siliwangi Pelabuhanratu saat itu telah kedatangan

Halaman 4 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.



sedang merekap angka/nomor pasangan judi togel dan ditemukan barang bukti berupa uang pasangan sebesar Rp. 120.000,-, ballpoint, selembarnya kertas berisi angka judi togel dan Hp merk Cross warna Hitam yang digunakan untuk menjalankan judi togel tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah melakukan perjudian togel sebagai pengecer selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan judi jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang; -----

Perbuatan ia Terdakwa EKO YUNianto Bin PARJIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-397/CIBAD/12/2013 tanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa EKO YUNianto Bin PARJIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa EKO YUNianto Bin PARJIMIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah handphone merk Cross warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor dan angka-angka pasangan togel sebanyak 3 buah SMS dengan nomor yang berbeda;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna coklat muda yang dibagian penutupnya terdapat tulisan LF-680 bergambarkan boneka;
 - 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan nomor-nomor / angka pemasangan togel yang telah di Rek Up serta dalam kertas tersebut terdapat tulisan "ramalan jitu mat togel";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secarik kertas warna putih yang didalamnya terdapat angka/nomor togel "32 x 40, 20 x 20";
- Secarik kertas warna putih yang didalamnya terdapat angka/nomor togel "05, 04, 57, 27, 37, 105, 204, 157, 227, 137";
- Secarik kertas warna putih yang didalamnya terdapat angka/nomor togel "8243, 243, 43, 34, 00";
- Secarik kertas warna orange yang didalamnya terdapat angka/nomor togel "667, 467, 267, 967, 669, 769, 269, 469, 69x2, 92x2, 265, 465, 56x2, 65x2";

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-

Dirampas untuk negara; -----

4. Menetapkan agar terdakwa EKO YUNianto Bin PARJIMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 12 Februari 2014 telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **EKO YUNianto Bin PARJIMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**"; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Cross warna hitam yang didalamnya terdapat SMS nomor dan angka-angka pasangan togel sebanyak 3 buah SMS dengan nomor yang berbeda; -----
 - 1 (satu) buah ballpoint warna coklat muda yang dibagian penutupnya terdapat tulisan LF-680 bergambarkan boneka; -----

Halaman 6 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan nomor-nomor / angka pemasangan togel yang telah di Rek Up serta dalam kertas tersebut terdapat tulisan "ramalan jitu mat togel"; -----
- Secarik kertas warna putih yang didalamnya terdapat angka/nomor togel "32 x 40, 20 x 20"; -----
- Secarik kertas warna putih yang didalamnya terdapat angka/nomor togel "05, 04, 57, 27, 37, 105, 204, 157, 227, 137"; -----
- Secarik kertas warna putih yang didalamnya terdapat angka/nomor togel "8243, 243, 43, 34, 00"; -----
- Secarik kertas warna orange yang didalamnya terdapat angka/nomor togel "667, 467, 267, 967, 669, 769, 269, 469, 69x2, 92x2, 265, 465, 56x2, 65x2"; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-; -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-; -----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-; -----
- Dirampas untuk Negara; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa tanggal 25 Februari 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 20 Februari 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2014; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat masing-masing tanggal 4 Maret 2014 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor. 417/Pid.B/2013/PN.Cbd. yang dimohonkan banding dihitung mulai tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 sebelum berkas perkara

Halaman 7 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan alasan yang pada pokoknya bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksud sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi pemidanaan itu seyogyanya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehingga pidana selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 Februari 2014 Nomor 417/Pid.B/2013/PN.Cbd., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga untuk hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga akan menambah pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan tentang terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa merupakan alat untuk menyebarkan luaskan perjudian pada masyarakat yang tidak tahu menahu tentang perjudian dan karena masyarakat diiming-iming dengan hadiah yang tinggi maka masyarakat terjebak dengan iming-iming tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan perjudian yang merupakan penyakit masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah nanti dipandang cukup adil dan setimpal dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, karena penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan pidana bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 417/Pid.B/2013/PN.Cbd. tanggal 12 Februari 2014 haruslah diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya patut dikuatkan yang amar selengkapnya tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ditingkat banding terdakwa berada dalam status ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP dan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa selain itu pada saat pemeriksaan perkara ini ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan Pasal 22

Halaman 9 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus pidana, maka kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 242, 22 ayat (4) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 417/Pid.B/2013/PN.Cbd. tanggal 12 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 417/Pid.B/2013/PN.Cbd. tanggal 12 Februari 2014 untuk selain dan selebihnya; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SENIN** tanggal **7 APRIL 2014** oleh kami **ENOS RADJAWANE, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

Halaman 10 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NUZUARDI, SH.MH. dan **H. SYAMSUL ALI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **8 APRIL 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. NUZUARDI, SH.MH.

ENOS RADJAWANE, SH.

H. SYAMSUL ALI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ASEP GUNAWAN, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan No.72/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)